



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Januari 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Penetapan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 46 (empat puluh enam) Anggota Komisi II DPR RI dari 52 (lima puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Ketua KPU D. Ketua Bawaslu E. Ketua DKPP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas Penetapan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024, hari Senin, 24 Januari 2022, dibuka pukul 13.34 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua

Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas Penetapan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:

Tanggapan Anggota:

1. Bapak Junimart Girsang
 - Mengusulkan Masa Kampanye yaitu 50 hari/60 hari/70 hari
2. Pak Saan Mustopa
 - a. Efisiensi terkait dengan anggaran, khususnya dimasa pemulihan pasca pandemi.
 - b. Efektifitas, dimana penyelenggaraan pemilu 2 bulan lebih cepat, maka akan ada dinamika politik lebih tinggi utamanya memasuki tahun 2023, oleh karena itu perlu mengatur masa kampanye yang lebih efisien. KPU menawar 120 hari sedangkan pemerintah menawarkan maksimal 90 hari. Mengingat Penetapan DCT bulan November, maka masa kampanye sebaiknya diatur 75 hari. Ini waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada caleg untuk menyampaikan visi-misi.
 - c. Kualitas pemilu, menciptakan demokrasi dan partisipasi.
3. Bapak Luqman Hakim
 - a. Kedaulatan rakyat harus difasilitasi disetiap ruang pemilu dengan membuka ruang partisipasi rakyat setiap tahapan pemilu.
 - b. Praktek politik uang harus bisa dihilangkan sebagai ukuran kualitas demokrasi
 - c. KPU perlu membuat scenario untuk memastikan tidak jatuh korban bagi penyelenggara pemilu yang bertugas
 - d. Seluruh tahapan pemilu perlu memperhatikan protocol kesehatan, dengan membuat skemal tahapan pemilu dari awal sampe akhir seluruhnya dalam skema pandemi
4. Bapak Syamsurizal
 - a. Tahapan selama 20 bulan sebelum penjoblosan.
 - b. Perlu mengatur batas usia yang akan bertugas sebagai badan *ad hoc*, mengingat tugas penyelenggara pemilu semakin bertambah.
 - c. SK dibuat terpisah antara Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, apakah dengan SK per Kabupaten/Provinsi agar tidak menyadra SK Provinsi lain.
5. Bapak Arif Wibowo
 - a. Waktu kampanye perlu diperpendek maksimal 75 hari
 - b. Yang perlu disepakati adalah jadwal kampanye
6. Bapak Komarudin Watubun
 - a. Rekrutmen petugas penyelenggara pemilu harus lebih berkualitas, utamanya bawaslu tingkat kabupaten/kota.
 - b. Kualitas ditentukan oleh asa efektif dan efisiensi

7. Bapak Mardani
 - a. Saat ini kita mengalamai 3 (tiga) rasa yaitu pandemi, resesi, suksesi.
 - b. Pemilu harus memenuhi demokrasi procedural dan demokrasi substansi.
 - c. DKPP perlu dilibatkan dalam setiap tahapan untuk mengawasi penyelenggara pemilu.
 - d. KPU perlu menjelaskan mengapa 14 Februari harus menjadi pilihan?
8. Bapak Mohamad Muraz
 - a. DPRD dilantik 1 Oktober, berarti ada 1 bulan kekosongan jabatan.
 - b. Juklat, juknis dan mekanise perlu dibuat komprehensif dalam menentukan para birokrat secara transparan.
9. Bapak Agung Widyantoro
Mempersingkat durasi kampanye, agar tidak terjadi polarisasi yang semakin besar
10. Bapak Yanuar Prihatin
Penetapan Dapil di daerah IKN

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas Penetapan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:

Berdasarkan pemaparan dari KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI serta masukan dari Pemerintah terhadap rencana penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 201 Ayat 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dengan ini Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak (untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Anggota DPD RI) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.
2. Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.

3. Tentang tahapan, program, dan jadwal, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut oleh DPR RI, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.58 WIB.

Jakarta, 24 Januari 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270